



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 879/LL6/DT.04.01/2023 23 Mei 2023
Lampiran : Dua lembar
Hal : Persyaratan Pengajuan Perubahan dari Tugas Belajar menjadi Ijin Belajar
bagi Dosen Tetap Yayasan

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Menyusuli surat kami sebelumnya nomor 548/LL6/KK.06/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Persyaratan Pengajuan Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar bagi Dosen Tetap Yayasan, dan mencermati perkembangan terkini, dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk dosen yang melaksanakan tugas belajar dan akan berubah status menjadi ijin belajar karena telah melewati masa beasiswa dan belum dapat menyelesaikan studi, terdapat perubahan syarat yang harus diunggah di sub menu perubahan status aktifitas pada <https://sistem.lldikti6.id/> yaitu sebagai berikut :

Syarat pada surat sebelumnya :

- nomor 5. Buku Rekening
- nomor 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- nomor 7. Surat Keterangan/Pernyataan dari pihak pemberi beasiswa (jika Tugas Belajar karena mendapat beasiswa) yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan diperbolehkan untuk dapat aktif kembali di perguruan tinggi asal, bagi yang belum memiliki ijazah, transkrip, atau SKL.

Berubah menjadi :

- Nomor 5. Tidak diperlukan lagi
- Nomor 6. Tidak diperlukan lagi
- Nomor 7.
 - a. Surat Pertanggungjawaban Mutlak bermeterai yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi terkait perubahan status dosen yang bersangkutan dari Tugas Belajar menjadi Ijin Belajar (template terlampir).
 - b. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Studi lanjut bahwa masih menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi tersebut dan sudah tidak mendapatkan beasiswa.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala
Bhimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 548/LL6/KK.06/2022 18 April 2022
Hal : Persyaratan Pengajuan Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar
bagi Dosen Tetap Yayasan

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Dalam rangka kelancaran pelayanan bagi dosen tetap yayasan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, dengan hormat kami sampaikan bahwa syarat pengajuan pengaktifan kembali dari Tugas Belajar bagi dosen tetap yayasan adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Aktif dari Perguruan Tinggi asal.
2. Ijazah dan Transkrip atau Surat Keterangan Lulus (SKL).
3. Surat Keterangan Kronologi Studi (jika belum selesai / gagal studi).
4. Surat Pengunduran Diri / DO dari PT Tujuan (gagal studi).
5. Buku Rekening.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. Surat Keterangan / Pernyataan dari pihak pemberi beasiswa (jika Tugas Belajar karena mendapat beasiswa) yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan diperbolehkan untuk dapat aktif kembali di perguruan tinggi asal, bagi yang belum memiliki ijazah, transkrip, atau SKL.

Kami akan mempertimbangkan usulan pengaktifan kembali tersebut, jika masa penerimaan beasiswa telah habis dan telah diberikan perpanjangan masa tugas belajar selama 2 (dua) semester. Usulan pengaktifan kembali tersebut dapat diajukan dengan menggunakan akun kepegawaian PT di <https://sistem.lldikti6.id/view/> pada sub menu Perubahan Status Aktifitas.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Bhimo Widyo Andoko
NIP196808051994031001

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIDN/NIP :

Jabatan : Rektor / Ketua / Direktur *)

Nama PT :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dosen sebagai berikut :

Nama :

NIDN :

1. Telah habis masa menerima beasiswa dan bukan karena kelalaian yang bersangkutan sehingga belum dapat menyelesaikan studi lanjutnya.
2. Status studi dosen yang bersangkutan menjadi Ijin Belajar dengan TMT (terhitung mulai tanggal)
3. Apabila di kemudian hari, pernyataan ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

SPTJM ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Kota, tanggal bulan tahun

Yang membuat pernyataan

Jabatan

Meterai 10.000

TTD + Stempel

Nama

NIDN/NIP

*) coret yang tidak diperlukan

Keterangan : Tanggal penerbitan SPTJM adalah setelah tanggal 23 Mei 2023 sebagai tindak lanjut dari surat edaran Kepala LLDIKTI Wilayah VI nomor 879/LL6/DT.04.01/2023 tanggal 23 Mei 2023.